

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia

Rina Arum Prastyanti¹⁾, Muhamad Habib²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

*Email korespondensi: rina_arum@udb.ac.id

Abstract

There were 11,195 complaints through the Consumer Protection Portal Application (APPK) ; of these, 1,320 complaints were processed to LAPS SJK. Based on Article 6 of POJK Number 61 of 2020 concerning the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), a dispute is a dispute between a consumer and a Financial Services Business Actor (PUJK) where there is a loss and /or material loss, reasonable directly to the consumer because the PUJK does not fulfill the agreement and /or agreed to financial transaction documents. In detail, fintech disputes 12.01%, working capital financing 7.79%, credit cards 6.82%, motor vehicle financing 6.17%, and savings 5.19%. This research aims to describe the legal problems for users of Sharia fintech lending services and their legal protection in Indonesia. normative legal research method to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The approach used in writing this article is the statute approach, which examines all regulatory laws related to the problem being addressed. The statutory approach is an approach using legislation and regulation. The statutory approach is focussed on the provisions regarding rechterlijk pardon in the criminal law legislation.

Keywords : *fintech, syariah, legal protection*

Saran sitasi: Prastyanti, R. A., & Habib, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4029-4037. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>

1. PENDAHULUAN

Keadaan keuangan Islam global moderat berubah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan inovasi teknologi keuangan (fintech). (Fintech) dibuat dengan menggabungkan e-finance, internet, layanan jejaring sosial, media sosial, dan kecerdasan buatan Intelligence (AI) dan Big Data, juga di Indonesia. Keberadaan fintech berdampak positif pada Peningkatan efisiensi proses, efisiensi biaya, Meningkatkan distribusi, kepatuhan Syariah dan inklusi keuangan (Ahmad Safii & Andi Fariana, 2018).

Fintech berkembang pesat, nilai transaksi industri fintech industri fintech di Indonesia pada tahun 2017 mencapai diperkirakan mencapai US\$ 18,65 miliar. Bahkan menurut menurut proyeksi Erns & Young, berbagai layanan layanan dari fintech dapat menarik 150 juta pelanggan pada tahun 2021 (Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 2018).

Kehadiran sejumlah perusahaan tekfin juga turut berkontribusi terhadap perkembangan UMKM (Satria Utama and Inayatul Ilahiyah, 2018). Tidak hanya terbatas pada membantu pembiayaan modal ventura, tetapi juga layanan pembayaran digital dan manajemen keuangan. Meskipun masih terdapat aspek negatif, seperti: adanya pengalihan risiko atas biaya dan adanya sistem bunga tetap (Jeff Diamant, 2019).

Hadirnya fintech syariah di Indonesia merupakan reaksi atas berkembangnya perusahaan fintech tradisional yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Pertumbuhan fintech syariah menunjukkan angka positif. Menurut laporan Katadata terkait Global Fintech Islamic Report 2021, layanan fintech syariah menempati peringkat kelima di Indonesia. Menurut laporan tersebut, pasar fintech syariah Indonesia mencapai Rp 41,7 miliar atau US\$2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengatakan 17

fintech syariah saat ini memiliki izin operasi yang mencakup pinjaman peer-to-peer, inovasi keuangan digital, dan sekuritas crowdfunding. Jumlah tersebut masih terbilang kecil mengingat fintech syariah masih tergolong baru di Indonesia.

Fintech Syariah ini mempunyai perbedaan dengan Fintech Konvensional yang mana perbedaan terletak pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor. Berbicara mengenai akad pada fintech syariah, terdapat berbagai macam jenis akad dalam melakukan sebuah pengembangan terhadap produk fintech syariah. Dalam syariah Islam terdapat berbagai macam jenis akad pada berbagai bidang ekonomi, seperti wakaf, akad zakat, qardhul hasan yang sifatnya non komersil sampai akad yang bersifat komersil yakni seperti ijarah, murabahah, musyarakah serta mudharabah. Berbagai macam jenis akad inilah yang akan memberikan peluang tersendiri didalam melakukan pengembangan produk di fintech syariah.⁵ Hal ini berdasarkan kepada prinsip dasar yaitu Al' Quran : QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29).

Seiring dengan perkembangan mengenai teknologi informasi, di negara Indonesia terdapat Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat tiga produk ekonomi yang dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: yang pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; yang kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib untuk menjaga (akhlak) islam dalam proses melakukan muamalah hal ini (Narastri, 2019). Fintech syariah pada saat ini sudah berdiri di negara Indonesia dan diantaranya adalah indves, syarQ, start zakat, paytren, Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI,. Fintech syariah yang telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia adalah Paytren yakni pada tahun 2017 (Rahmawati, 2020). Dengan sejarah muncul nya fintech syariah tersebut membuat Indonesia mengikuti perkembangan yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan mencari peluang dalam hal keuangan, yang mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk perekonomian Negara. Dengan adanya perkembangan fintech akan menjadi sebuah tantangan terhadap bidang ekonomi dan sektor keuangan Negara Indonesia kedepannya. Perkembangan fintech ini di satu sisi terbukti memiliki manfaat bagi pelaku usaha, konsumen dan

juga perekonomian nasional, tetapi juga disisi lain memiliki potensi risiko terjadinya kejahatan fintech apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

Peraturan fintech syariah di Indonesia saat ini adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Nomor 18/SEOJK.02/2017, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Peraturan Dewan Gubernur Anggota Nomor 19/15/PADG/2017 belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena syariah karena tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fintech syariah di Indonesia. MUI kemudian mengeluarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai respon terhadap antusiasme masyarakat Indonesia untuk mulai menggunakan fintech syariah. Dua tahun berturut-turut DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait fintech syariah, yaitu Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penyelenggaraannya, uang elektronik syariah dapat menggunakan akad wadi'ah, akad wadi'ah, akad qardh, akad ijarah, akad ju'alah, dan akad, akad wakalah bil ujah. Fatwa pertama juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan uang elektronik syariah harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, risywah, dan israf. Selain itu, tidak diperkenankan melakukan transaksi atas objek yang haram dan maksiat.

Sejak 2021 dengan adanya pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) terdapat 11.195 pengaduan dan dari jumlah itu, sebanyak 1.320 pengaduan diproses ke LAPS SJK. Berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang ada kerugian dan/atau kerugian materiil, wajar secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Secara rinci sengketa fintech 12,01%, pembiayaan modal kerja 7,79%, kartu kredit 6,82%, pembiayaan kendaraan bermotor 6,17%, dan tabungan 5,19%. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi (Mukti Fajar, 2010). Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Problematika Penggunaan layanan Fintech Syariah

Dengan berkembangnya jaman yang sekarang ini, di negara Indonesia terdapat suatu lembaga keuangan yaitu secara online terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering juga dikenal dengan istilah Fintech. Tetapi pada tahun 2016, peraturan yang berkaitan dengan fintech atau pinjaman online tersebut belum ditetapkan, sehingga pada saat itu juga OJK menerbitkan suatu peraturan dengan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Yang mana pada Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik

dengan menggunakan jaringan internet” (Nurasiah, 2020).

Salah satu perkembangan terbaru dalam masyarakat yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah munculnya teknologi finansial syariah atau fintech syariah. Fintech Syariah ini memiliki perbedaan dengan fintech Konvensional, yang mana fintech Syariah dilakukan pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

Berdasarkan Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Ayat (1) ketentuan umum bahwa (Rozaluinda, 2016): “Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Jadi dalam hal ini, Masyarakat lebih cenderung untuk mempercayakan keuangan mereka kepada lembaga keuangan yang berlandaskan dengan prinsip syariah.

Terdapat prinsip dasar untuk melakukan suatu proses transaksi keuangan yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini berdasarkan kepada QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29). Selain berdasarkan kepada Al-Qur’an, terdapat hadis yang juga mendasari prinsip syariah ini, yaitu : Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit RA., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA: “Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (Imam Mustofa, 2016).

Dengan munculnya fintech ini sangat diharapkan sebagai upaya mempermudah setiap orang dalam melakukan transaksi serta investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah tersebut telah mengatur mengenai proses awal sampai dengan proses akhir, yang dapat dilakukan dengan baik dan benar. Keberadaan fintech syariah di Indonesia memiliki banyak kekuatan dan kelebihan, terdapat

faktor utama yang mendorong hal tersebut yakni untuk pertumbuhan sebuah UMKM di Indonesia, apalagi dengan keadaan pasca pandemi COVID – 19 ini. Salah satu faktor khusus fintech dapat mendukung perkembangan dalam hal bidang UMKM adalah mengenai tingkat keunggulan penggunaan teknologi digital oleh UMKM tersebut. Keunggulan inilah yang dapat dipercaya dan menjadi modal khusus terhadap masa depan fintech untuk terus berkembang mengikuti zaman dan menjadi lebih besar lagi yang pada akhirnya akan berdampak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM (Yovie Bramantyo, 2023).

Munculnya fintech syariah ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar dan prinsip syariah. Fintech muncul untuk membantu transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien yang mana tetap efektif. Namun dalam hal ini juga, terhadap kelebihan fintech tersebut terdapat suatu resiko terhadap pinjaman online yang harus dicermati oleh calon nasabah. Hadirnya fintech ini sangat berpengaruh terhadap dunia kredit di Indonesia. Namun terhadap sesuatu yang baru muncul secara inovatif dan kreatif ini juga terdapat sisi positif dan juga negatifnya. Sisi negatif inilah yang dapat merugikan kedua belah pihak dan butuh pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Sisi negatif fintech yaitu adanya kejahatan yang bermunculan salah satu contohnya adalah Fraud. Fraud atau kecurangan adalah sebuah penipuan yang disengaja dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pengguna jasa dan dapat memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya suatu tekanan untuk melakukan tindakan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada (Ansori, 2021).

Fraud tersebut identik dengan adanya penyelewengan dana. Hal ini tidak hanya terjadi pada bidang bisnis saja, namun saat ini juga dapat terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya Fraud ini dapat menimbulkan kerugian baik dalam hal materiil maupun non- materiil. Fraud banyak terjadi dan melibatkan industry keuangan digital atau Financial Technology (Fintech). Korban kejahatan Fraud pada fintech yang tidak bertanggungjawab berasal dari masyarakat awam yang justru kurang mengenal teknologi. Jika kejahatan ini terus menerus terjadi dan

menimbulkan kerugian bagi korban, maka dapat juga berpotensi terhadap perekonomian Negara (Hiyanti, 2020).

Terhadap kejahatan fintech tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana islam), hukum jinayah ini bukan hanya termasuk ke dalam hudud, qishas, dan diyat saja, tetapi juga sangat relevan dengan perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat, sosial, dan ekonomi pada masa sekarang ini, termasuk juga dengan kejahatan - kejahatan fintech (Aulia, 2018)

Fintech Syariah juga mempunyai suatu risiko pelanggaran hukum yang terjadi seperti, penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, penyelesaian suatu perkara pidana terhadap kejahatan fintech syariah tersebut masih menggunakan pidana umum dan bukan menerapkan hukum pidana Islam. Fintech syariah ini sangat berkaitan dengan hukum ta'zir yang mana sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi pada perundang-undangan lainnya. Penyelesaian sengketa yang digunakan jika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan pada fintech, penegak hukum tetap menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dalam fintech syariah seperti ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini.

Penerapan hukum pidana Islam tidak hanya terbatas pada sanksi cambuk saja. Jika dilihat secara objektif, hukum pidana Islam telah mengenal konsep ta'zir yang penerapannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Secara bahasa ta'zir mempunyai arti mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang juga berarti membantu, memuliaan dan menguatkan. Ta'zir juga mempunyai arti hukuman yang berupa memberi sebuah pelajaran. Disebut ta'zir, karena hukuman tersebut membuat pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kepada orang lain atau dengan kata lain hukum tazir dapat membuatnya jera pelaku. Dikatakan juga, bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang diancam dengan menggunakan hukuman ta'zir (selain qishash diyat dan had). Dalam melakukan pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, jika perbuatan itu menyangkut hak Allah atau juga menyangkut hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Dengan demikian, syaria'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.” (Aulia, 2018)

Jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah, kejahatan fintech syariah yang terjadi masuk kedalam konsep ta'zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta'zir. Jika terjadi kejahatan fintech syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada.

3.2. Perlindungan Hukum Pengguna layanan atas sengketa dan kejahatan Fintech Syariah

Kemajuan dalam bidang teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan fintech ini juga memiliki pengaruh dalam bidang inovasi dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi di bidang ekonomi yang telah menarik pelaku dunia pada bidang keuangan yang mempunyai prinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian orang banyak, yang mana terlebih lagi dengan sudah dibentuknya suatu lembaga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia dan juga sudah mulai dilegalkannya fintech Syariah sebagai suatu transaksi dalam ekonomi dan keuangan yang juga bias didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) (Sarwin, 2017).

Dalam melakukan prosesnya fintech syariah mempunyai suatu peluang dan juga tantangan di dalam lingkungan masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) mengungkapkan bahwa “salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri fintech.” Tantangan yang dimiliki yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat awam yang masih minim dan rendah informasi tentang fintech syariah, hal inilah yang justru akan menjadi sebuah peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan cara melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator, yang mana dalam hal ini adalah Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah guna untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan edukasi penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim mengenai fintech (Rina Arum, 2021).

Terdapat tantangan lain yang dihadapi oleh fintech syariah yakni adanya suatu kejahatan tindak pidana pada bidang keuangan. Hasil ini dikuatkan oleh temuan Mukhlisin (2019) yang menyatakan bahwa “keberadaan fintech meningkatkan tindak kejahatan digital.” Hal ini juga dapat terus terjadi dikarenakan belum adanya lembaga penjaminan resmi bagi kejahatan fintech.

Berbicara mengenai fintech syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah adalah dilakukan berdasarkan prinsip dan landasan syariah serta akad yang digunakan. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung adanya beberapa ayat quran, hadis, dan kaidah fikih. Ayat Al-Qur'an (Darsi, 2019):

“hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.” QS. Al- Maidah, 5(1). “dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.” QS. Al – Isra, 17(34). “hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang diambil atas sukarela diantara kalian.” QS. An-nisa., 4(29).

Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit RA., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA“:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya”).

Kaidah Fikih:

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan", "Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin" dan “Ketetapan hukum tergantung pada ada tidalcnya 'illah”.

Prinsip dan landasan syariah tersebutlah yang membedakan fintech syariah dengan fintech konvensional. Jika terjadi sengketa dalam penyelenggaraan fintech syariah maka akan berkaitan dengan hukum jinayah (hukum pidana islam). Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat dari Allah SWT untuk mengatur ketentuan hukum

mengenai suatu kejahatan tindak pidana ataupun suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang. Pada hakikatnya Hukum pidana Islam itu mengandung suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, terdapat syariat Islam yang dimaksud, yaitu secara materil yang mengandung kewajiban hak asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakan dengan sebenar-benarnya (Narastri, 2019).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa fintech syariah mempunyai suatu risiko pelanggaran hukum dalam melakukan kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, terhadap penyelesaian perkara pidana pada fintech syariah tersebut masih menerapkan pidana umum bukan hukum pidana Islam. Fintech syariah ini sangat berkaitan dengan hukum ta'zir. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap aspek penegakan hukum terhadap kejahatan fintech syariah ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana Islam). Beberapa kejahatan fintech yang terjadi telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, yakni seperti kejahatan penipuan, kecurangan, penyebaran data pribadi, bahkan fintech illegal yang belum memiliki izin serta belum terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Kejahatan seperti itu jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah termasuk kedalam ta'zir. Dalam sudut pandang hukum jinayah, kejahatan seperti penipuan tersebut digolongkan pada jarimah ta'zir. Hal ini berlandaskan kepada alasan bahwa tindak kejahatan penipuan itu tidak termasuk kedalam kategori qisas, hudud maupun diyat yang mana jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bahan tindak pidana kejahatan fintech syariah ini dapat dikenai sanksi ta'zir. Dalam menentukan sanksi ta'zir diserahkan kepada "Ulil Amri kepada pelaku kejahatan fintech syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Jika dalam Pasal 378 KUHP, terhadap penipuan dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara dalam hukum jinayah, penipuan dikenai sanksi ta'zir." Namun dengan demikian, sebagaimana telah diketahui bahwa sanksi ta'zir itu meliputi: hukuman mati, penjara, jilid, denda. Penjatuhan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang pelaku lakukan. Maka dari itu, "pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi penjara karena penipuan, akan tetapi dimungkinkan dapat dijatuhi hukuman lain bahkan hukuman mati." Dengan demikian Jika terjadi kejahatan fintech

syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanksi ta'zir kepada tindak kejahatan fintech Syariah (Sidharta, 2000).

Dalam menetapkan hukuman ataupun sanksi ta'zir, terdapat prinsip utama yang menjadi acuan untuk penguasa yakni "menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syari'. Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya." (Tumewu, 2019). Selain itu juga, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech syariah harus meliputi; prinsip transparansi, perlakuan yang adil; keandalan, kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Prinsip yang pertama yaitu transparansi, dimana pada prinsip ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya proses pinjam meminjam yang transparan akan membuat pengguna lebih percaya, aman, dan nyaman untuk melakukan pinjaman kembali kepada perusahaan fintech. Salah satu contoh transparansi yang dapat berguna bagi masyarakat adalah harus adanya publikasi mengenai bukti berupa (sertifikat resmi dari OJK) bahwa suatu perusahaan fintech syariah tersebut telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin oleh OJK melalui iklan dan pemberitaan di sosial media, sehingga masyarakat akan mengetahui fintech syariah yang ada tersebut apakah resmi legal atau ilegal, hal ini juga bertujuan untuk membantu OJK dalam hal menghibau kepada masyarakat agar melakukan pinjaman hanya di fintech syariah yang legal dan hal itu akan berdampak baik terhadap kedua belah pihak. Dengan begitu, masyarakat dapat membedakan mana yang sudah memiliki izin (legal secara hukum) dan yang belum. Dalam hal ini juga ada hak yang harus diterima oleh pengguna fintech terkait dengan transparansi, yaitu pengguna harus memperoleh data yang bersifat transparan sebagai bentuk adanya kebenaran dalam penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara yang berisi data-data contohnya seperti data verifikasi pemberian dana kepada pengguna. Dalam hal itu, rekam jejak audit mengenai

pinjaman online dapat berjalan dengan baik dan dapat dan dapat dilaporkan secara nyata apa adanya.

Prinsip yang kedua yaitu perlakuan yang adil, prinsip ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak yaitu antara penyelenggara fintech ataupun pengguna pinjaman online. Hal ini akan sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap suatu permasalahan yang mungkin terjadi pada proses kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlakuan yang adil pastinya diharapkan akan menimbulkan keuntungan serta perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya prinsip ini selalu ada pada semua bidang, karena hal inilah yang sangat diinginkan oleh masyarakat luas sehingga dapat menciptakan adanya keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan (Munir, 2012). Pada prinsip ini yang dimaksud adalah penyelenggara maupun pengguna harus mendapatkan perlakuan yang setara. Kita ambil contoh, jika terjadi kejahatan fintech syariah seperti penipuan, ataupun kecurangan yang sangat merugikan, maka haruslah adanya penegakan yang berkaitan dengan hukum sehingga pengguna merasa sudah mendapatkan perlakuan yang adil atas kesalahan penyelenggara tersebut, dan begitupun sebaliknya, jika penyelenggara merasa dirugikan oleh pengguna pinjama online, maka penyelenggara juga harus mendapatkan perlakuan yang adil terhadap hal tersebut. Disaat prinsip kedua ini sudah terlaksana dengan baik, maka akan berpengaruh pada keberlangsungan proses pinjam meminjam yang akan dilakukan dengan merasa aman, dan pastinya terpercaya. Prinsip ini sangat membantu suatu lembaga yang berwenang terhadap OJK, karena jika sudah terdapat suatu peraturan yang pasti dan nyata tentang sanksi bagi perusahaan fintech Ilegal, maka terdapat pertimbangan bagi suatu perusahaan yang akan mendirikan fintech secara diam – diam (Rina Arum, 2021). Perkembangan fintech di Negara Indonesia tumbuh dan berkembang begitu cepat, dan jika semakin banyak bermunculan fintech Ilegal maka akan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lembaga keuangan.

Prinsip yang ketiga yaitu keandalan, pada prinsip ini keandalan dalam suatu kegiatan pasti sangat diperlukan. Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini, suatu pelaku usaha ataupun penyelenggara harus memiliki keandalan guna untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan teknologi informasi terkhusus mengenai keuangan, contohnya seperti lolos standar

keamanan data, perangkat lunak, standar perangkat keras, dan juga pengelolaan data (Muhammad Djumhana, 2014). Jika pelaku usaha sudah memiliki suatu keandalan, maka dalam proses kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki prosedur yang jelas serta aman.

Prinsip yang keempat yaitu kerahasiaan dan keamanan Data, pada saat pengguna pinjaman online akan melakukan registrasi pada Platform fintech, hal yang paling lazim di lakukan dan menjadi kewajiban adalah wajib mengisi dokumen yang disediakan oleh penyelenggara yaitu memasukkan data – data yang dibutuhkan dengan jelas dan secara detail mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan pinjaman.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa, data yang diberikan oleh pengguna pinjaman online tersebut harus dirahasiakan oleh penyelenggara sehingga terciptanya keamanan terhadap data tersebut. Sebagai contoh bahwa salah satu yang dapat merugikan pihak pengguna adalah penyebaran data yang dapat disalahgunakan oleh penyelenggara dan hal itu dapat merugikan pihak pengguna. Maka, dalam hal ini prinsip kerahasiaan dan keamanan data sangatlah penting adanya dalam layanan jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi secara online. Dengan adanya prinsip ini, seharusnya pengguna lebih merasa aman untuk memberikan data-data kepada penyelenggara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas, didapatkan dua kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu :

Munculnya fintech syariah ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar dan prinsip syariah. Fintech Syariah memiliki risiko munculnya problematika hukum diantaranya pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Kejahatan fintech syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah masuk kedalam konsep ta'zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta'zir.

Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech Syariah atas sengketa dan kejahatan fintech syariah dapat dikenai sanksi ta'zir. Dalam

menentukan sanksi ta'zir diserahkan kepada Ulil Amri kepada pelaku kejahatan fintech syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian Jika terjadi kejahatan fintech syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanksi ta'zir kepada tindak kejahatan fintech syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan ijin melakukan penelitian dan OJK Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan pengambilan data. Serta semua pihak yang telah menjadi responden yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

6. REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Ahmad Safii & Andi Fariana, "Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum." *Istinbath* 17, no. 2 (2018), pp. 417–30
- Ansori, M., & Mubarok, A. F. (2021). Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 152-162
- Cucu Susilawati¹, Ahmad Azam Sulaiman², Muhamad Abduh³, Yoyok Prasetyo⁴, Mohamad Anton Athoillah, Comparative Study on the regulation of Sharia Financial Technology in Indonesia and Malaysia, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 12 No.1 Tahun 2021
- Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat., *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum.*, 16(2), 60-64. DOI: <https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-33
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)" *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018), pp. 1–24

- Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta
- Jeff Diamant, "The Countries with the 10 Largest Christian Populations and the 10 Largest Muslim Populations." Pew Research, 2019. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/>. Jeff Diamant. Accessed, 17/9/2019
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Ahmad Mukhlisin, *Integrasi Al Quran dengan Sunnah dalam Membangun Metode Penemuan Hukum*, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, [Vol 11, No 01 \(2019\)](#)
- Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311-338. doi:<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>
- Narastri, M. (2019). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 155-170., hlm.163.
- Nurasiah Harahap, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*, *JURNAL HUKUM KAJIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 63 Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
- Nuha Qonita, "POSITIONING ISLAMIC LEGAL THEORY IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE," *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2019), pp. 18–32, <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.7034>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75-90, hlm. 83. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>
- Rina Arum Prastyanti, Adnan Terry Suseno, *Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia*, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021

- Rusydiana, A.S. (2018). Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2 (2), 143–152. <https://doi.org/10.26487/hebr>.
- Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sarwin Kiko Napitupulu et.al. 2017, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan)*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta
- Satria Utama and Inayatul Ilahiyah, “Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM,” *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (2018), pp. 249–76
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Tumewu, F. (2019). Minat investor muda untuk berinvestasi di pasar modal melalui teknologi fintech. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*
- Yovie Bramantyo Adji¹, Wildan Abineri Muhammad², Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi³, Noerlina^{4*}, *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.5 No.1 January 2023: 47-58
Copyright © 2023 Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia